

# LAPORAN PENELITIAN

DANA OPF UNAND 1995 / 1996

Nomor Kontrak : 30/OPF-UNAND/II/7-1995

## INVENTARISASI DAN ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT YANG MEMUAT KETENTUAN SANKSI

OLEH :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. H. Yardi Gond, S.H            | Pembimbing      |
| 2. Yuliandri, S.H, M.H           | Ketua Pelaksana |
| 3. Frenadin Adegustara, S.H, M.S | Anggota         |
| 4. Ahmad Rusli, S.H              | Anggota         |
| 5. N a j m i, S.H, M.H           | Anggota         |



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Lembaga Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25163)  
TELP. (0751) 72465 - 71181 - PES. 326, 328, 336



Inventarisasi dan Analisis Yuridis Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Yang Memuat Ketentuan Sanksi.

( Yardi Gond, Yuliandri, Frenadin Adegustara, Ahmad Rusli, Najmi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 20 halaman, OPF Unand Tahun 1995/1996).

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, memungkinkan pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) membuat Peraturan Daerah, apakah itu dalam bidang otonomi daerah ataupun yang berasal dari tugas pembantuan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka dilihat dari materi muatannya (isi) suatu peraturan daerah dapat memuat ketentuan sanksi apakah itu ketentuan sanksi pidana ataupun sanksi administrasi.

Dengan pendekatan secara "yuridis-normatif" dilakukan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang memuat Ketentuan Sanksi, maka terlihat bahwa ; periode tahun 1990 sampai tahun 1995 telah dikeluarkan sebanyak 79 Peraturan Daerah, dari Peraturan Daerah mana sebanyak 24 buah Peraturan Daerah memuat ketentuan Sanksi. Dari klasifikasi Peraturan Daerah tersebut dapat dibagi 2 (dua), yakni peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menganalisis lebih lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang memuat ketentuan sanksi, dengan menggunakan ukuran ; perumusan ketentuan sanksi, terlihat bahwa ; perumusannya tidak ditempatkan pada bagian ketentuan sanksi dimaksud (terutama untuk sanksi administrasi). Dalam menentukan jenis dan bentuk sanksi pidana "relatif" cukup sinkron dengan ukuran yang digunakan. Demikian juga halnya dengan mengikuti azas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 memuat beberapa azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam pelaksanaan azas desentralisasi semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Oleh karena itu semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menurut azas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi. Dimana tanggung jawabnya terletak pada Pemerintah Pusat, dan dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat. Dalam hal-hal tertentu Pemerintah Pusat dapat menyerahkan pelaksanaan urusan pada pemerintah di daerah melalui urusan Tugas Pembantuan.

Pemerintah Daerah menurut konstruksi Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 terdiri dari Kepala Daerah &



B A B V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi.

Pemuatan ketentuan sanksi, apakah itu ketentuan sanksi pidana, dan atau sanksi administrasi adalah merupakan bagian dari materi muatan (isi) dari Peraturan Daerah bersangkutan. Hasil inventarisasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, yang memuat ketentuan sanksi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

T a b e l 5.1  
Perda yang Memuat Ketentuan Sanksi

Tahun	Jumlah Perda	:	Yang Memuat Ket.Sanksi
1990	9 buah	:	3 buah
1991	14 buah	:	5 buah
1992	12 buah	:	5 buah
1993	8 buah	:	2 buah
1994	19 buah	:	3 buah
1995	17 buah	:	6 buah
Jumlah:	79 buah	:	24 buah

Sumber : Biro Hukum Setwilda Tingkat I Sumatera Barat.

Dari tabel 5.1 di atas terlihat, terhitung dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1995, Peraturan Daerah yang dikeluarkan dan ditetapkan sebanyak 79 buah. Dan dari jumlah tersebut (79 buah) sebanyak 24 buah Per-

## B A B VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pemelitian mengenai " Inventarisasi dan Analisis Yuridis Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ", maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan.

1. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah untuk materi-materi tertentu dapat memuat ketentuan sanksi (pidana atau administrasi);
2. Pemuatan Ketentuan Sanksi adalah merupakan bagian dari Batang Tubuh dari Peraturan Daerah, di samping ketentuan-ketentuan lainnya ;
3. Hasil analisis dan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, diperoleh hasil bahwa terhitung dari periode tahun 1990 sampai tahun 1995, maka dari 79 buah Peraturan Daerah, maka sebanyak 24 buah memuat ketentuan sanksi ;
4. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi dimaksud, terklasifikasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan yang mengatur tentang Retribusi Daerah ;

5. ...

5. Dalam perumusan ketentuan sanksi, terutama ketentuan sanksi administrasi, adanya kecenderungan perumusan yang belum tegas, hal mana dikarenakan perumusannya tidak ditempatkan dalam bagian ketentuan sanksi. Tetapi untuk ketentuan sanksi pidana, relatif cukup adanya sinkronisasi antara ukuran yang digunakan dengan perumusannya ;

#### B. Saran-saran.

1. Terhadap peraturan-peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi, hendaknya dalam perumusannya diupayakan untuk menyesuaikan antara ukuran yang digunakan dengan perumusan ketentuan sanksi dimaksud ;
2. Hendaknya dimungkinkan, untuk jenis-jenis peraturan daerah tertentu (di luar Retribusi dan Pajak Daerah)--- juga memuat ketentuan sanksi (administrasi dan atau pidana), hal demikian juga dapat menjadi tolok ukur bagi daya laku dan atau validitas dari Peraturan Daerah tersebut ;



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ateng Syafruddin : DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa ke Masa, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_ : Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung, 1982.
- Arbi Sanit : Peningkatan Peran dan Fungsi DPRD Tingkat II (Resume Laporan Penelitian), Kerja-sama Puslit Pranata Pembangunan UI dengan Balitbang Depdagri, Jakarta, 1991.
- Bagir Manan : Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IND- HILL, CO, Jakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_ : Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Tanpa Penerbit, Fak Hukum Univ.Padjadjaran, Bandung, 1993.
- Lili Rasyidi : Merencanakan Penelitian Hukum Empiris, Tanpa Penerbit, Bandung, 1987.
- Miriam Budiardjo (Edt) : Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro : Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Naskah ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

---ooOoo---